



SALINAN

BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR : 188/183/Kep/413.013/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR : 188/  
57/Kep/413.013/2017 TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN  
KOMODITAS JAGUNG DAN DEMFARM JAGUNG  
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengawasan terhadap pengembangan kawasan komoditas jagung dan *Demfarm* Jagung Kabupaten Lamongan Tahun 2017, perlu menyusun kembali Keanggotaan Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Jagung Kabupaten Lamongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas Kelompok Kerja pengembangan kawasan jagung Kabupaten Lamongan, perlu mengubah Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/57/Kep/413.013/2017 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Pertanian Berbasis *E-Planning*;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/KB.400/2/2016 tentang Perencanaan Perkebunan Berbasis Spasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 250);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.400/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 56/Permentan/RC.040/11/2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1832);
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 830/Kpts/RC.040/12/2016 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional;
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 3);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Mengubah Lampiran II Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/57/Kep/413.013/2017, sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 28 Agustus 2017

BUPATI LAMONGAN,  
ttd.  
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;  
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;  
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Kabupaten  
Lamongan;  
4. Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan,  
Holtikultura dan Perkebunan  
Kabupaten Lamongan;  
5. Sdr. Anggota Kelompok Kerja dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum,

(M. DWI KORianto)  
NIP. 19650106 199203 1 014

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan  
 Nomor :188/ /Kep/413.013/2017  
 Tanggal : 28 Agustus 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN  
 KAWASAN JAGUNG KABUPATEN LAMONGAN

| No.  | Kedudukan dalam Kelompok Kerja                                          | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 2                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| I.   | Pengarah                                                                | 1. Bupati Lamongan<br>2. Wakil Bupati Lamongan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| II.  | Penanggungjawab                                                         | Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| III. | Ketua                                                                   | Asisten Ekonomi dan Pembangunan<br>Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IV.  | Ketua Harian I<br><br>Ketua Harian II                                   | Kepala Dinas Tanaman Pangan,<br>Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten<br>Lamongan<br><br>Kepala Badan Perencanaan Pembangunan<br>Daerah Kabupaten Lamongan                                                                                                                                                                                                                               |
| V.   | Sekretaris I<br><br>Sekretaris II                                       | Sekretaris Dinas Tanaman Pangan,<br>Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten<br>Lamongan<br><br>Sekretaris Badan Perencanaan<br>Pembangunan Daerah Kabupaten<br>Lamongan                                                                                                                                                                                                                    |
| VI.  | Kelompok Kerja :                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | a. Perencanaan<br>- Koordinator<br>- Anggota                            | Prof. (R) Dr. Moh. Cholil Mahfud<br>1. Ir. Sidi Asmoro<br>2. Dr. Achmad Rachman<br>3. H. Sholahuddin<br>4. Ir. Winarno Tohir                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | b. Budidaya<br>- Koordinator I<br><br>- Koordinator II<br><br>- Anggota | Kepala Bidang Tanaman Pangan dan<br>Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan,<br>Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten<br>Lamongan<br><br>Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya<br>Manusia dan Penyuluhan pada Dinas<br>Tanaman Pangan, Hortikultura dan<br>Perkebunan Kabupaten Lamongan<br><br>Kepala Bidang Ekonomi pada Badan<br>Perencanaan Pembangunan Daerah<br>Kabupaten Lamongan |

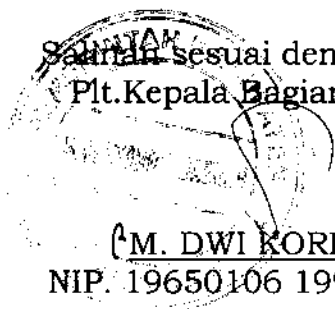
| 1 | 2                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | c. Pemberdayaan Kelembagaan<br>- Koordinator<br><br>- Anggota | Kepala Bagian Perekonomian<br>Sekretariat Daerah Kabupaten<br>Lamongan<br><br>Kepala Seksi Pengembangan Sarana<br>Penyuluhan Bidang Pengembangan<br>Sumber Daya Manusia dan<br>Penyuluhan pada Dinas Tanaman<br>Pangan, Hortikultura dan Perkebunan<br>Kabupaten Lamongan |
|   | d. Pemasaran                                                  | Kepala Dinas Perindustrian dan<br>Perdagangan Kabupaten Lamongan                                                                                                                                                                                                          |
|   | e. Kerjasama dan Kemitraan                                    | Kepala Sub Bagian Program dan<br>Evaluasi pada Dinas Tanaman<br>Pangan, Hortikultura dan Perkebunan<br>Kabupaten Lamongan                                                                                                                                                 |
|   | f. Pembiayaan                                                 | Kepala Bidang Prasarana Sarana<br>Pertanian pada Dinas Tanaman<br>Pangan, Hortikultura dan Perkebunan<br>Kabupaten Lamongan                                                                                                                                               |

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI

Sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum,



M. DWI KORianto

NIP. 19650106 199203 1 014